

Analysis of the Settlement of Applications for Reduction of Tax Administration Sanctions at the Regional Office of the Directorate General of Taxes of North, Central, Gorontalo, and North Maluku

Ghea Regita Anggini Putri Wibowo^{1*}, Claudia W. M. Korompis², Lidia M. Mawikere³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Ghea Regita Anggini Putri Wibowo

gheawibowo064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Administrative Sanctions, Taxpayers, Tax Revenue

Received : 07, June

Revised : 09, July

Accepted: 11, August

©2025 Wibowo, Korompis, Mawikere:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the settlement of applications for reduction of tax administrative sanctions at the Tax Service Office. This study uses a qualitative approach with a data collection method through direct interviews with authorized employees and documentation as primary data. The results of the study show that the application for a reduction in tax administrative sanctions has been resolved by referring to the applicable tax provisions and providing a sense of justice for Taxpayers. Based on data from 2023 to 2024, the reduction of administrative sanctions has an impact on tax revenue, especially in increasing voluntary compliance. Although it does not directly increase revenue significantly, it plays an important role in building a better relationship between tax authorities and taxpayers and supporting the optimization of state revenue in a sustainable manner.

Analisis Penyelesaian Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

Ghea Regita Anggini Putri Wibowo^{1*}, Claudia W. M. Korompis², Lidia M. Mawikere³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Ghea Regita Anggini Putri Wibowo

gheawibowo064@student.unsrat.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sanksi Administrasi, Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

Received : 07, Juni

Revised : 09, Juli

Accepted: 11, Agustus

©2025 Wibowo, Korompis, Mawikere:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak di Kantor Pelayanan Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pegawai yang berwenang serta dokumentasi sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak telah diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi Wajib Pajak. Berdasarkan data tahun 2023 hingga 2024, pengurangan sanksi administrasi memberikan dampak terhadap penerimaan pajak, terutama dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Meskipun tidak secara langsung menambah penerimaan dalam jumlah signifikan, kebijakan ini berperan penting dalam membangun hubungan yang lebih baik antara otoritas pajak dan Wajib Pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan negara secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pengurangan sanksi administrasi pajak merupakan kebijakan yang bertujuan mendorong kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan mengoptimalkan penerimaan negara. Dalam sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, WP diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun, kompleksitas peraturan dan kurangnya pemahaman menyebabkan banyak WP dikenakan sanksi administratif karena kesalahan dalam pelaporan. Untuk mengatasi hal ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan opsi permohonan pengurangan sanksi sebagai bentuk relaksasi kebijakan yang tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepatuhan sukarela.

Kebijakan ini sangat relevan diterapkan di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJP Suluttenggomallut), mengingat wilayah ini memiliki tantangan besar dalam penyelesaian tunggakan pajak. Di sisi lain, realisasi penerimaan tahun 2023 mencapai lebih dari 122% dari target APBN, menunjukkan peran penting kebijakan pengurangan sanksi dalam mendorong pelunasan pajak oleh WP. Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini menghadapi kendala administratif dan potensi moral hazard jika tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi mekanisme penyelesaian permohonan serta efektivitas kebijakan ini dalam mendukung target penerimaan negara dan kepatuhan WP.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur perpajakan khususnya terkait pelaksanaan kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak di tingkat Kanwil DJP. Dengan mengambil fokus pada wilayah Suluttenggomallut, penelitian ini juga menawarkan sudut pandang baru dari sisi geografis yang jarang menjadi objek kajian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang dihadapi fiskus, serta mengevaluasi dampaknya terhadap penerimaan dan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Weygandt, dkk, (2019:3) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan menjelaskan peristiwa ekonomis dari suatu organisasi kepada pengguna informasi. Dengan kata lain, akuntansi berfungsi sebagai bahasa bisnis yang menyampaikan informasi mengenai kinerja keuangan sebuah organisasi. Keakuratan dan relevansi informasi akuntansi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh berbagai pihak terkait.

Akuntansi Perpajakan

Dalam cabang ilmu akuntansi terdapat ilmu akuntansi perpajakan. Menurut Tomasowa (2023:2) akuntansi perpajakan merupakan suatu sistem informasi yang berfungsi untuk menyajikan data keuangan berdasarkan ketentuan standar akuntansi serta regulasi perpajakan yang berlaku. Informasi ini digunakan oleh Wajib Pajak sebagai acuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Fokus utama dari akuntansi perpajakan adalah perhitungan jumlah pajak yang terutang, penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT), serta pertimbangan atas dampak fiskal dari setiap transaksi atau aktivitas bisnis perusahaan.

Self Assesment System

Menurut Mardiasmo (2023:11) self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri utama dalam Wajib Pajak Aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri. Fiskus berperan untuk mengawasi dan tidak ikut campur. Sistem ini diterapkan untuk menambah kesadaran dan tanggung jawab Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan situasi dimana Wajib Pajak secara konsisten menjalankan seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak-hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Agun, Datrini, dan Amlayasa 2022:26): Kepatuhan pajak mencerminkan kesediaan Wajib Pajak untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pembiayaan negara melalui pajak, yang digunakan untuk kepentingan publik. Menurut Erica (2021:132) secara umum ada 4 empat indikator atas kepatuhan pajak, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) untuk dapat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu;
3. Kepatuhan atas penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dari penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP);
4. Kepatuhan dari Wajib Pajak (WP) atas pembayaran dari tunggakan pajaknya baik itu pada Surat Tagihan Pajak (STP) ataupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

PMK-8/PMK.03/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 memberikan dasar hukum bagi Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat kekhilafan atau kondisi di luar kendali mereka. Ketentuan ini juga mencakup permintaan pembatalan atau pengurangan atas surat ketetapan pajak maupun surat tagihan pajak yang tidak sesuai, termasuk yang diterbitkan tanpa prosedur pemeriksaan atau verifikasi yang benar. Permohonan tersebut diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, baik secara langsung, melalui pos tercatat, jasa ekspedisi, maupun saluran elektronik (e-Filing). Bukti penerimaan, baik fisik maupun elektronik, menjadi acuan waktu resmi diterimanya permohonan. Direktorat Jenderal Pajak diwajibkan memberikan keputusan atas permohonan tersebut dalam jangka waktu maksimal enam bulan sejak tanggal diterima.

Penyelesaian Pengurangan Sanksi Administrasi

Permohonan pengurangan sanksi administrasi diajukan secara manual oleh Wajib Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Setelah diterima, KPP mencatat dan meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) untuk ditindaklanjuti. Kanwil kemudian menerbitkan surat tugas sebagai dasar bagi Penelaah Keberatan dalam melakukan analisis atas permohonan. Penelaahan dilakukan melalui dua pendekatan: aspek formal, yang menilai kelengkapan dan validitas dokumen, serta aspek material, yang memverifikasi kebenaran isi permohonan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Kanwil menerbitkan Surat Keputusan yang memuat hasil permohonan, apakah diterima seluruhnya, diterima sebagian, atau ditolak.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan, juga dikenal sebagai norma perpajakan, akan dipatuhi atau dipatuhi. Selain itu, sanksi ini berfungsi sebagai cara untuk mencegah Wajib Pajak dari melanggar peraturan perpajakan. Sanksi administrasi dan pidana adalah dua jenis sanksi yang dikenal dalam undang-undang perpajakan (Mardiasmo, 2023:72). Sanksi administrasi mencakup bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Misalnya, bunga dikenakan atas keterlambatan pembayaran sesuai Pasal 19 ayat (1) UU KUP, dan denda atas keterlambatan penyampaian SPT diatur dalam Pasal 7 UU KUP. Besarannya bervariasi, seperti Rp500.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi dan Rp1.000.000 untuk Wajib Pajak Badan (Mardiasmo, 2023:73). Sanksi pidana diterapkan untuk pelanggaran berat seperti penggelapan pajak, dan bertujuan memberikan efek jera. Ketentuannya diatur dalam UU No. 6 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir melalui UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang. Sanksi ini digunakan sebagai upaya terakhir agar kepatuhan perpajakan tetap terjaga.

Surat Tagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023:56), Surat Tagihan Pajak (STP) adalah Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dokumen resmi yang digunakan untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi seperti bunga atau denda, serta berperan sebagai alat koreksi terhadap jumlah pajak terutang yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan. STP diterbitkan apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
6. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak.
7. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menunjukkan berapa banyak pajak yang harus dibayar, kredit pajak, kekurangan pembayaran pokok pajak, sanksi administrasi, dan sisa pajak yang harus dibayar. SKPKB hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban formal atau material berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain. Selain keterangan tersebut, Direktur Jenderal Pajak memiliki data konkret, seperti bukti pemotongan pajak penghasilan dan hasil konfirmasi faktur pajak. Sanksi administrasi untuk SKPKB mencakup bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. sampai diterbitkannya SKPKB dan kenaikan sebesar 75% dari pajak yang tidak atau kurang dibayar (Mardiasmo, 2023:53).

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) merupakan surat ketetapan yang menetapkan jumlah tambahan pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak di luar ketetapan sebelumnya. SKPKBT diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan. Fungsi SKPKBT adalah mengoreksi jumlah yang terutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, alat untuk menagih pajak. Sanksi administrasi dalam SKPKBT berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak yang terutang (Mardiasmo, 2023:54).

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau kejadian secara menyeluruh dan mendalam. Metode ini mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata, dan gambar. Data ini diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi. Dengan metode ini peneliti, akan menggali secara lebih mendalam mengenai proses penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak. Informasi tersebut akan dianalisis melalui wawancara dengan pihak terkait, dan observasi langsung terhadap praktik yang dilakukan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berfokus menganalisis penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang terletak di Jl. 17 Agustus No.17, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara 95119. Penelitian ini dilaksanakan mulai Februari 2025 - Selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan kuantitatif, di mana data kualitatif diperoleh melalui wawancara untuk memahami proses, faktor-faktor, serta kendala dalam penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak, sedangkan data kuantitatif mencakup jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan, jumlah permohonan yang diselesaikan, serta data realisasi penerimaan pajak. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dan dokumen internal terkait, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan peraturan perpajakan yang relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pegawai pada bidang Keberatan dan Banding Pajak (KBP) di Kantor Wilayah DJP guna memperoleh informasi terkait prosedur dan implementasi kebijakan, serta melalui dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen resmi seperti peraturan perpajakan dan laporan pendukung lainnya untuk memperkuat hasil analisis.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Peneliti akan mengumpulkan informasi terkait penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi, kemudian menganalisis data tersebut untuk menggambarkan prosedur pengajuan, faktor-faktor yang memengaruhi hasil permohonan, serta hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian, yang kemudian dicatat dan disusun secara sistematis. Kedua, analisis data dilakukan

terhadap permohonan pengurangan sanksi, penyelesaian permohonan, dan data penerimaan pajak dengan mengevaluasi kriteria pengurangan berdasarkan alasan dan bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak. Ketiga, membahas data yang telah dikumpulkan, dengan menyajikannya dalam bentuk tabel dan narasi untuk mempermudah pemahaman mengenai proses dan hasil permohonan, serta peran fiskus dalam penyelesaiannya. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah untuk menjawab rumusan masalah, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai efektivitas penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak.

HASIL PENELITIAN

Penyelesaian Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi

Proses penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal bagi Wajib Pajak. Proses ini dimulai dari pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan melampirkan formulir permohonan dan dokumen pendukung. Setelah diverifikasi oleh helpdesk dan diterima di loket Tempat Pelayanan Terpadu, Wajib Pajak akan memperoleh Bukti Penerimaan Surat (BPS). Selanjutnya, Seksi Pelayanan KPP membuat checklist kelengkapan dokumen dan menginput data kasus ke dalam sistem atau mengirimkannya ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Setelah surat diterima dan diagendakan oleh sekretariat Kanwil, Kepala Kanwil menerbitkan surat tugas untuk membentuk tim penelitian yang terdiri dari Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Penelaah Keberatan.

Tim yang dibentuk akan melakukan dua tahap penelitian, yaitu penelitian formal terhadap kelengkapan dokumen, dan penelitian material terhadap substansi permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Wajib Pajak. Penelitian ini menilai apakah terdapat kekhilafan atau bukan kesalahan Wajib Pajak, misalnya ketidaktahuan terhadap peraturan pajak atau kesalahan yang disebabkan oleh fiskus. Hasil penelitian dirangkum dalam laporan yang diajukan kepada Kepala Kanwil untuk dasar penerbitan Surat Keputusan yang berisi keputusan menerima, menerima sebagian, atau menolak permohonan. Surat Keputusan wajib diterbitkan dalam waktu maksimal enam bulan sejak permohonan diterima.

Permohonan hanya dapat diajukan maksimal dua kali untuk objek yang sama seperti SKP atau STP. Wajib Pajak diharuskan melampirkan bukti dan alasan yang kuat, karena permohonan tanpa dasar yang memadai akan ditolak oleh Penelaah Keberatan. Tingginya jumlah permohonan dapat memperlambat proses penyelesaian karena setiap permohonan membutuhkan analisis mendalam dan objektif demi menjaga integritas sistem perpajakan serta memberikan keputusan yang adil dan transparan.

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak

Kebijakan pengurangan sanksi administrasi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggomalut memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Setiap Wajib Pajak diberikan hak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksi atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) maksimal dua kali. Proses penanganan dilakukan oleh bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan melalui Penelaah Keberatan yang bertugas menilai kelayakan permohonan secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan. Penanganan yang adil dan berbasis bukti ini menunjukkan komitmen fiskus menjaga integritas sistem perpajakan, serta mendorong kepatuhan sukarela yang pada akhirnya berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara.

Hambatan dan Solusi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengurangan sanksi administrasi di Kanwil DJP Suluttenggomalut menghadapi tantangan besar terkait beban kerja dan keterbatasan sumber daya. Dengan hanya 12 pegawai di bidang KBP dan jumlah permohonan yang mencapai 6.000–8.000 per tahun, efisiensi penyelesaian menjadi terhambat, terlebih pada tahun 2023 saat terjadi lonjakan permohonan akibat program khusus. Pihak KPP turut berperan memberikan edukasi dan solusi kepada Wajib Pajak, terutama saat permohonan ditolak, dengan menjelaskan alasan penolakan dan langkah yang dapat diambil. Terkait kritik mengenai transparansi, Kanwil DJP menyediakan saluran komunikasi bagi Wajib Pajak untuk meminta klarifikasi, serta aktif memberikan pemahaman mengenai prosedur, kriteria penilaian, dan faktor-faktor seperti kondisi likuiditas yang dapat mempengaruhi keputusan, guna meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap proses yang berlangsung.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi

Fiskus menyelesaikan permohonan pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimulai dari pengajuan oleh WP ke KPP, kemudian KPP mengirimkan berkas permohonan ke Kanwil DJP dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja. Kepala Kanwil selanjutnya menerbitkan Surat Tugas untuk membentuk tim yang akan melakukan penelitian terhadap permohonan. Meskipun tidak ada ketentuan wajib melampirkan dokumen tertentu, WP dianjurkan menyertakan bukti pendukung seperti surat keterangan bencana, kerugian usaha, atau kesulitan ekonomi untuk memperkuat alasan permohonan. Hasil penelitian tersebut disusun dalam laporan yang menjadi dasar bagi Kepala Kanwil untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan apakah permohonan diterima atau ditolak. Setiap WP memiliki hak yang sama dalam mengajukan permohonan, namun dibatasi maksimal dua kali untuk setiap SKP atau STP guna menjaga integritas dan efektivitas kebijakan. Adapun data jumlah permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak tahun 2023–2024 akan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Tahun 2023-2024

Tahun	Jumlah
2023	20.633
2024	6.911
Total	27.544

Sumber: Kanwil DJP Suluttenggomalut (2025)

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pada tahun 2023 jumlah permohonan pengurangan sanksi administrasi meningkat signifikan karena adanya program khusus yang ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target penerimaan, pencairan utang pajak, serta mendukung pemulihan ekonomi nasional. Program ini mendorong banyak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan sebagai bentuk respons terhadap insentif kebijakan yang diberikan. Namun, pada tahun 2024, jumlah permohonan kembali ke tingkat normal seiring berakhirnya program khusus tersebut. Secara umum, tren pengajuan permohonan dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan sanksi administrasi banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Proses penyelesaian permohonan tersebut mencakup tahapan yang bertujuan untuk menjamin keadilan dan ketepatan waktu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, data terkait penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak tahun 2023-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Data Jumlah Penyelesaian Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak (Tahun 2023-2024)

Tahun	Jumlah
2023	13.705
2024	16.239
Total	29.944

Sumber: Kanwil DJP Suluttenggomalut (2025)

Tabel 2 memperlihatkan jumlah penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, dari total 20.633 permohonan yang masuk, sebanyak 13.705 permohonan berhasil diselesaikan, sementara 6.928 sisanya belum dapat dituntaskan dalam tahun yang sama. Hal ini disebabkan oleh masuknya permohonan dalam dua hingga tiga bulan terakhir tahun berjalan, yang memerlukan proses penelitian lebih lanjut oleh tim Penelaah Keberatan. Dengan demikian, keterlambatan penyelesaian bukan karena kelalaian, melainkan merupakan bagian dari prosedur yang mematuhi ketentuan waktu yang berlaku. Sementara itu, pada tahun 2024 tercatat 6.911 permohonan baru, dan jumlah penyelesaian mencapai 16.239 permohonan, termasuk carryover dari tahun sebelumnya sebanyak 9.328 permohonan.

Meskipun beban kerja tinggi, pihak Kanwil DJP Suluttenggomalut menyatakan bahwa penyelesaian permohonan tetap dilakukan secara tepat waktu. Tidak terdapat kasus keterlambatan yang melebihi batas waktu yang ditetapkan, sehingga mencerminkan efisiensi dan komitmen dalam menjaga mutu pelayanan fiskal. Hal ini juga menunjukkan keseriusan pegawai dalam menyelesaikan permohonan secara profesional, sekaligus mempertahankan tingkat kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Secara umum, waktu maksimal yang diberikan untuk menyelesaikan permohonan adalah enam bulan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, dan lima bulan menurut standar kinerja internal Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak di Kanwil DJP Suluttenggomalut telah berjalan sesuai prosedur dan tepat waktu.

Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi

Pengurangan sanksi administrasi dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, khususnya pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) huruf c, dan Pasal 36 ayat (1) huruf a. Selain itu, terdapat pula landasan hukum lain seperti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 yang secara khusus mengatur tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, Direktur Jenderal Pajak berwenang memberikan pengurangan sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan apabila dikenakan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan fiskal dan mendorong kepatuhan sukarela.

Pelaksanaan pengurangan sanksi administrasi melibatkan proses yang ketat dan bertahap, dimulai dari pengajuan permohonan oleh Wajib Pajak hingga diterbitkannya Surat Keputusan. Tim Penelaah Keberatan yang dibentuk melalui Surat Tugas dari Kepala Kanwil memiliki tanggung jawab utama untuk meneliti permohonan secara formal dan material. Penelitian ini mencakup analisis atas kelengkapan dokumen, validitas bukti pendukung, serta alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Proses ini dilakukan secara objektif untuk memastikan bahwa kebijakan pengurangan sanksi benar-benar diterapkan pada kondisi yang sesuai, sehingga keputusan yang diambil bersifat adil dan berbasis data.

Keberhasilan pelaksanaan pengurangan sanksi administrasi dapat tercermin dari capaian penerimaan pajak yang dicapai. Dalam hal ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam penerimaan negara pada tahun 2023 dan 2024. Selanjutnya akan disajikan data mengenai realisasi penerimaan pajak sebagai indikator dari efektivitas kebijakan pengurangan sanksi administrasi di wilayah tersebut.

Tabel 3. Data Jumlah Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Tahun 2023-2024)

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2023	16.139.005.004.000	17.312.607.654.548	107.27%
2024	21.868.043.187.000	22.002.183.945.749	100.61%

Sumber: Kanwil DJP Suluttenggomulut (2025)

Berdasarkan Tabel 3, penerimaan pajak pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp16.139.005.004.000,00. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp21.868.043.187.000,00. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak sebagai hasil dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan sanksi administrasi, hal ini tidak mengurangi potensi penerimaan negara. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru mampu mendorong Wajib Pajak untuk lebih aktif memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pengurangan sanksi administrasi tidak hanya memberikan keadilan dan keringanan bagi Wajib Pajak, tetapi juga terbukti mampu mendukung peningkatan penerimaan negara secara keseluruhan.

Faktor-Faktor Pengurangan Sanksi Administrasi

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan Penelaah Keberatan dalam menyetujui atau menolak permohonan pengurangan sanksi administrasi mencakup aspek likuiditas, penelitian formal, dan penelitian material. Likuiditas menjadi salah satu faktor penting yang dipertimbangkan, yaitu kemampuan entitas dalam melunasi kewajiban finansial jangka pendek. Ketika perusahaan menghadapi kendala likuiditas, kondisi tersebut dapat dijadikan dasar yang valid untuk memperoleh pengurangan sanksi. Dalam hal ini, fiskus akan menilai kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh, termasuk arus kas dan aset yang dimiliki, untuk memastikan bahwa Wajib Pajak benar-benar dalam kondisi finansial yang sulit. Penilaian ini bertujuan agar keputusan yang diambil bersifat adil dan proporsional sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak.

Selanjutnya, dilakukan penelitian formal terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan. Penelitian ini mencakup verifikasi apakah formulir permohonan telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap serta apakah dokumen pendukung telah memenuhi syarat yang ditentukan. Misalnya, terdapat ketentuan bahwa permohonan hanya dapat diajukan maksimal dua kali untuk ketetapan yang sama. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan, maka permohonan dianggap belum resmi disampaikan dan akan dikembalikan kepada Wajib Pajak. Proses ini penting untuk menjaga tertib administrasi serta memastikan bahwa seluruh permohonan diproses secara konsisten sesuai prosedur.

Penelitian material dilakukan untuk menilai substansi dari alasan permohonan pengurangan sanksi yang diajukan oleh Wajib Pajak. Dalam tahap ini, petugas pajak akan menguji validitas alasan dan bukti pendukung yang disampaikan. Contohnya, jika Wajib Pajak menyatakan terkena dampak bencana alam, mengalami kesulitan ekonomi, atau kehilangan aset penting seperti laptop, maka bukti tersebut akan diverifikasi secara cermat. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan, maka Penelaah Keberatan dapat memberikan keputusan berupa pengurangan sanksi administrasi. Dengan pendekatan ini, proses penyelesaian permohonan tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi riil yang dialami oleh Wajib Pajak.

Mekanisme Perhitungan Pengurangan Sanksi Administrasi

Mekanisme perhitungan pengurangan sanksi administrasi bersifat internal dan biasanya mengacu pada Nota Dinas (ND) Kepala Kanwil atau Notula Rapat. Tidak ada Batasan maksimum atau minimum yang diatur dalam peraturan, sehingga besaran pengurangan sanksi dapat bervariasi tergantung pada hasil rapat yang dituangkan pada Notula Rapat. Perhitungan Pengenaan Sanksi Administrasi. Tahun 2023 terdapat program khusus pengurangan sanksi administrasi yang dimulai April-Juli bayar sanksi 45% dikurangi 55%, Agustus sampai Oktober bayar 60% dikurangi 40%, November sampai Desember dikurangi 30%. Tahun 2024 program khusus hanya dilaksanakan sebentar sampai tanggal 17 Agustus 2024.

Hambatan dan Solusi

Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi adalah pengelolaan waktu secara efektif, mengingat jumlah permohonan yang masuk mencapai ribuan setiap tahunnya sementara jumlah pegawai yang menangani terbatas. Kondisi ini menyebabkan Penelaah Keberatan harus melakukan penelitian secara mendalam terhadap setiap permohonan dalam waktu yang terbatas. Lonjakan permohonan pada tahun 2023 akibat program khusus dari Kantor Pusat DJP memperberat beban kerja, namun penyelesaian tetap diupayakan tepat waktu sesuai ketentuan. Apabila permohonan ditolak, KPP berperan memberikan edukasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak agar dapat memahami alasan penolakan serta langkah yang perlu diambil, seperti melengkapi dokumen atau memperbaiki kesalahan administrasi. Surat Keputusan yang diterbitkan akan disertai penjelasan terkait kekurangan permohonan, dan KPP membantu menjembatani proses perbaikan agar Wajib Pajak dapat kembali mengajukan dengan lebih tepat. Kanwil DJP berhasil menyelesaikan seluruh permohonan sesuai tenggat waktu, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan yang efisien dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selain itu, edukasi terus diberikan khususnya bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali mengajukan permohonan, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan pemahaman. Salah satu pertimbangan utama dalam menyetujui permohonan adalah kondisi likuiditas perusahaan, yang mencerminkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika perusahaan dinilai mampu secara finansial, maka pengurangan sanksi kemungkinan tidak diberikan,

kecuali terdapat bukti dan alasan kuat yang sesuai dengan kebijakan internal DJP, sehingga keputusan yang diambil tetap proporsional dan adil.

Hasil dan Evaluasi

Kebijakan pengurangan sanksi administrasi memberikan dampak positif terhadap perilaku Wajib Pajak, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Wajib Pajak yang kesulitan membayar sanksi, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara karena memungkinkan Wajib Pajak untuk tetap memenuhi kewajibannya. Evaluasi terhadap kebijakan ini dilakukan oleh Kantor Pusat DJP yang bertanggung jawab menyusun dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan. Di masa mendatang, direncanakan adanya penyempurnaan dalam bentuk contoh perhitungan agar Wajib Pajak lebih memahami mekanisme pengurangan sanksi. Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan menunjukkan bahwa kebijakan ini masih sangat dibutuhkan, dan keberhasilannya ditunjang oleh proses penyelesaian yang adil dan transparan. Dengan terus dilakukan evaluasi dan perbaikan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi Wajib Pajak dan mendukung pencapaian target penerimaan negara.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait penyelesaian permohonan pengurangan sanksi administrasi pada Kantor Wilayah direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara disimpulkan bahwa:

1. Kantor Wilayah direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara telah menyelesaikan semua permohonan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan yang berlaku dan memberikan rasa keadilan kepada setiap WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian oleh Penelaah Keberatan sampai dengan penerbitan Surat Keputusan.
2. Kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak. WP yang mendapatkan pengurangan sanksi cenderung lebih yakin dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang meningkat khususnya pada tahun 2024.
3. Kebijakan pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memperkuat peran Kanwil DJP Suluttenggomallut sebagai institusi yang responsif serta berorientasi pada keseimbangan hak serta kewajiban. Dengan proses yang transparan dan adil, kebijakan ini membangun kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela dan keberlanjutan pertumbuhan penerimaan pajak jangka panjang.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup waktu dan lokasi, yakni hanya mencakup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara selama periode 2023–2024. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan cenderung bersifat subjektif karena bergantung pada wawancara dan interpretasi peneliti terhadap proses yang diamati. Penelitian ini juga belum mengevaluasi secara mendalam efektivitas kebijakan dari sisi Wajib Pajak, seperti persepsi atau tingkat kepuasan terhadap kebijakan pengurangan sanksi administrasi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan perluasan objek penelitian ke Kantor Wilayah DJP lainnya, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada analisis persepsi dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak pasca pemberian pengurangan sanksi, agar dapat mengukur dampak kebijakan secara lebih menyeluruh dari sisi penerimaan maupun perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. B. 2022. *Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan orang pribadi*. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan.
- Antara. 2023. *Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Suluttenggomalut capai Rp17,31 triliun*. Diambil kembali dari Antara Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaraneews.com/berita/3922308/realisasi-penerimaan-kanwil-djp-suluttenggomalut-capai-rp1731-triliu>.
- Ariani, M., & Syamsurizal, S. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Ditinjau Dari Transparansi Informasi, Modernisasi Teknologi Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak*. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik.
- Cahyana, M. (2024). *Efektivitas Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Perpajakan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Tahun 2023*. Universitas Internasional Semen Indonesia Repository.
- Erica, D. 2021. *Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara.
- Hany, S. P. (2023). *Pengaruh Keringanan Sanksi Administrasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Istiqomah. (2017). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak*. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen.
- Listyaningtya, N. E. (2023). *Implementasi Kebijakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2021*. Institutional Repository.
- Listyorini, L., Salamah, H., Arditya, G., & Haekal, M. (2024) *Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Oleh Wajib Pajak Kepada DJP Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Wajib Pajak*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu.
- Mardiasmo, P. D. (2023). *Perpajakan-Edisi Terbaru*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyawan, M. R. E., & Marhaeni, A. (2022). *The role of tax sanctions in moderating the effect of the self-assessment system on hotel tax revenue in the city of Denpasar*. International Journal of Business Management and Economic Review.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 *Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak*. Jakarta. Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 *Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Jakarta. Indonesia.
- Pramitasari, D. A., & Rusdiyanto, D. 2022. *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak dengan media E-Spt*. Media Sarana Sejahtera.
- Purwaningsih, S. (2023). *Analisis Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Klaten Pasca Pandemi COVID-19 terhadap Pengurangan Tunggakan Pajak*. Institutional Repository.
- Putra, L. A., & Loist, C. (2024). *Analysis of strengthening taxpayer compliance through the e-samsat system, quality of services and tax sanctions*. International Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi.
- Sanjaya, R., & Suparmun, H. 2017. *Pengaruh Reinventing Policy, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi.
- Saputro, H., & Setiawan, B. (2023). *Upaya Hukum Wajib Pajak Terhadap Surat Keputusan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi*. Jurnalaku.
- Sembiring, J. C. 2022. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan, Pemeriksaan Pajak, Penerbitan Surat Ketetapan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Medan Barat*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi.
- Sumuan, C. F. 2020. *Tax Sansactions from the Authority Perspective*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. 2021. *Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan.
- Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983. Jakarta. Pemerintah Pusat.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023. Jakarta. Pemerintah Pusat.
- Wewengkang, J. 2024. *Efektivitas Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Peribadi Dan Wajib Pajak Badan di Kabupaten Mappi*. Journal of Economic, Bussiness and Accounting (COSTING).
- Yuesti, A., & Sudiartana, M. 2019. *Analysis of the impact of understanding taxation rules, fiscus service quality, and tax sanctions on personal tax compliance compliance with risk preference as moderated variables*. Journal of Internasional Conference Proceeding.